



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN KELOMPOK SENI DAN

PROSEDUR MENDAPATKAN NOMOR INDUK KESENIAN

DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengidentifikasi, menggali, mendata potensi Sumber Daya Manusia di bidang seni, grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni secara standar, konsisten, dan berkesinambungan yang ada di wilayah Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
  - b. bahwa untuk menjaring aspirasi dan minat grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni, mengetahui jumlah seniman, grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni di wilayah Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo secara nyata dengan mengajukan Nomor Induk Kesenian yang dapat dipantau secara langsung eksistensinya sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan kesenian di Wilayah Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni Dan Prosedur Mendapatkan Nomor Induk Kesenian Di Kota Probolinggo Tahun 2017 dengan Peraturan Walikota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pemrosesan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pendidikan/Sanggar di Bidang Seni Budaya;
  6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK 501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
  7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7 tambahan lembaran daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
  8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN KELOMPOK SENI DAN PROSEDUR MENDAPATKAN NOMOR INDUK KESENIAN DI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017.

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni dan Prosedur Mendapatkan Nomor Induk Kesenian di Kota Probolinggo Tahun 2017 yang terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Januari 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**WAHONO ARIFIN, SH, MM**  
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 188.45/24/KEP/425.012/2017

TANGGAL : 24 Januari 2017

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENDATAAN KELOMPOK SENI DAN PROSEDUR MENDAPATKAN**  
**NOMOR INDUK KESENIAN DI KOTA PROBOLINGGO**

**A. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. MAKSUD**

Menggali dan mendata kembali potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang seni dan grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang ada di wilayah Kota Probolinggo.

**2. TUJUAN**

- a. Mengidentifikasi setiap grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni di wilayah Kota Probolinggo secara standar, konsisten, dan berkesinambungan;
- b. Menjaring aspirasi dan minat grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni untuk mendaftarkan diri di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo; Mengetahui jumlah seniman, grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni di wilayah Kota Probolinggo secara nyata dengan masuknya pengajuan Nomor Induk Kesenian yang dapat dipantau secara langsung eksistensinya;
- c. Sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan kesenian di wilayah Kota Probolinggo.

**B. SASARAN**

1. Grup/paguyuban/kelompok seni;
2. Organisasi Seni; dan
3. Sanggar-sanggar seni di wilayah Kota Probolinggo.

## **C. LINGKUP KEGIATAN**

### **1. PENGAJUAN**

Adalah sebuah proses kegiatan yang merupakan alur atau bagan pengajuan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk mendapatkan legalitas formal dari pemerintah setempat dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo.

### **2. NOMOR INDUK KESENIAN**

Adalah keluaran yang berbentuk sertifikat yang menunjukkan bahwa sebuah grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni tersebut sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo.

## **D. PROSEDUR PENDAFTARAN**

### **1. ALUR PERMOHONAN NOMOR INDUK KESENIAN**

Menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo :

- a. Surat permohonan diserahkan ke Subbagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo (Petugas penerima surat). Petugas penerima surat memberikan bukti tanda terima surat permohonan;
- b. Surat permohonan disampaikan/dinaikkan kepada Sekretaris Dinas untuk diverifikasi/diteliti;
- c. Setelah Sekretaris Dinas memberi paraf surat permohonan dinaikkan ke Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi lebih lanjut;
- d. Surat yang telah didisposisi Kepala Dinas disampaikan kepada Kepala Bidang Budaya;
- e. Surat Permohonan yang telah diterima oleh Kepala Bidang Budaya disampaikan ke Kasi Kesenian untuk segera ditindaklanjuti;
- f. Kepala Seksi menindaklanjuti surat permohonan tersebut dan memerintah staf yang diberi tugas memproses Nomor Induk Kesenian untuk memverifikasi/meneliti lagi kelengkapannya. Apabila sudah sesuai dengan ketentuan, Nomor Induk Kesenian segera diproses;
- g. Nomor Induk Kesenian diproses/dicetak;
- h. Surat permohonan dan Nomor Induk Kesenian diajukan ke Sekretaris Dinas untuk diteliti dan apabila tidak ada kesalahan dalam pengetikan diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
- i. Nomor Induk Kesenian yang sudah ditandatangani diberi stempel dinas; dan
- j. Nomor Induk Kesenian siap disampaikan ke pemohon.

## **SYARAT PERMOHONAN NOMOR INDUK KESENIAN**

- a. Surat Permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang mengajukan Nomor Induk Kesenian dan diketahui Lurah/Kepala Desa serta Camat wilayah setempat (contoh: **Lampiran A**);
- b. Mengisi Formulir yang telah disediakan (contoh: **Lampiran B**);
- c. Melampirkan Susunan Pengurus grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni (contoh: **Lampiran C**);
- d. Melampirkan daftar anggota grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni (contoh: **Lampiran D**);
- e. Melampirkan daftar inventaris barang grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni (contoh: **Lampiran E**).
- f. Melampirkan fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni, dan sanggar seni;

## **E. KETENTUAN NOMOR INDUK KESENIAN**

1. Sertifikat Nomor Induk Kesenian setidaknya memuat :
  - a. Nama grup kesenian atau sanggar kesenian;
  - b. Alamat grup kesenian atau sanggar kesenian;
  - c. Kelompok Seni;
  - d. Nomor Induk Kesenian; dan
  - e. Masa berlaku Nomor Induk Kesenian. (contoh: **Lampiran F**);
2. Nomor Induk Kesenian bersifat unik dan menunjukkan tahun berdiri dan kelompok seni dari grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang mengajukan Nomor Induk Kesenian;
3. Grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni diwajibkan memberikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali (contoh: **Lampiran G**);
4. Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kota Probolinggo akan membukukan pemberian Nomor Induk Kesenian ke dalam “Buku Nomor Induk Kesenian Kota Probolinggo” (contoh: **Lampiran H**);
5. Surat Tanda Pendaftaran/Nomor Induk Kesenian berlaku selama 3 tahun (terhitung mulai tanggal terdaftar); dan
6. Apabila telah habis masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran/Nomor Induk Kesenian untuk meregistrasi/mendaftar kembali.

**F. INDEKS KELOMPOK SENI**

<b>INDEKS</b>	<b>KELOMPOK, SANGGAR, ORGANISASI SENI</b>
01	SENI HADRAH
02	SENI TARI
03	SENI LUKIS
04	JARAN BODHAG
05	SENI MUSIK
06	SENI TEATER
07	SENI LENGGER
08	SENI REOG
09	SENI KARAWITAN
10	SENI LUDRUK
11	SENI RUPA/PAHAT/PATUNG/DEKORASI
12	CAMPURSARI
13	SENI LAINNYA

## G. STANDAR PENGKODEAN NOMOR INDUK KESENIAN (NIK)

Standar pengkodean Nomor Induk Kesenian (NIK) Kota Probolinggo terdiri dari 9 (sembilan) digit, dengan ketentuan sebagai berikut :

<b>Terdiri</b>	<b>9 digit angka</b>
Format	Xxxyyzzzz
xxx	3 digit terakhir tahun berdirinya grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni
yy	indeks kelompok seni
zzzz	nomor urut pendaftaran sesuai dengan urutan pendaftaran yang tercatat di buku induk NIK
Contoh	<p>1. Sanggar Tari “Maju Merona” berdiri pada tahun 2008. Sesuai dengan nomor urut pendaftaran sanggar tersebut mendapat nomor 11. Maka, Nomor Induk Kesenian (NIK) Sanggar Tari “Maju Jaya” adalah: <b>008020001</b>.</p> <p>Keterangan :</p> <p>008 : 3 digit terakhir tahun berdirinya (2008)</p> <p>02 : kode indeks Seni Tari Tradisional/Modern</p> <p>0001 : nomor urut pendaftaran</p> <p>2. Jaran Bodhag “Rahmad Joyo” berdiri pada tahun 2013. Sesuai dengan nomor urut pendaftaran Jaran Bodhag tersebut mendapat nomor 04. Maka, Nomor Induk Kesenian (NIK) Jaran Bodhag “Rahmad Joyo” adalah: <b>013040002</b>.</p> <p>Keterangan :</p> <p>013 : 3 digit terakhir tahun berdirinya (2013)</p> <p>04 : kode indeks Seni Kuda Lumping</p> <p>0002 : nomor urut pendaftaran</p>

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I



**Lampiran A : Contoh Surat Permohonan**

**KEPALA SURAT/KOP**

Alamat : .....

---



---

Nomor : Probolinggo, tanggal,.....  
 Lampiran :  
 Peihal : Mohon Penerbitan **Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo**  
 Nomor Induk Kesenian

**Di**

**Probolinggo**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : .....
- Jabatan : Ketua Sanggar Seni “.....”
- Alamat : .....
- 2. Nama : .....
- Jabatan : Sekretaris Sanggar Seni “.....”
- Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pencatatan kelompok/sanggar seni, yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Selanjutnya kami berharap kiranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo dapat menerbitkan Nomor Induk Kesenian (NIK) atas nama Sanggar Seni \*) “.....”.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak berikut pelengkap permohonan kami lampirkan:

- 1. Formulir Pengajuan Nomor Induk Kesenian (NIK);
- 2. Susunan Pengurus Kelompok/Sanggar Seni “.....” yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat;
- 3. Daftar anggota Kelompok/Sanggar Seni “.....” yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat;
- 4. Daftar inventaris barang anggota Kelompok/Sanggar Seni “.....” yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat;
- 5. Fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris Pengurus Kelompok/Sanggar Seni “.....”;
- 6. Denah lokasi Sekretariat Sanggar Seni “.....”.
- 7. Foto berwarna ukuran 3x3cm sebanyak 2 lembar.

Demikianlah, atas perhatian dan bntuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

**PENGURUS KELOMPOK/SANGGAR SENI “.....”**

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Camat .....

Lurah/KepalaDesa.....

(.....)

(.....)

\*) Tulis sesuai dengan Kelompok/Sanggar Seni

**Lampiran B : Contoh Formulir Pengajuan**

**FORMULIR PENGAJUAN NOMOR INDUK KESENIAN (NIK)  
KOTA PROBOLINGGO  
JAWA TIMUR**

<b>Nama Kelompok/ Sanggar Seni</b>	:.....		
<b>Kelompok Seni</b>	*)  *) Pilih salah satu dari Kelompok Seni di samping. Cukup tulis nomor indeksnya saja	No Indeks	Kelompok/Sanggar Seni
		<b>01</b>	SENI HADRAH
		<b>02</b>	SENI TARI
		<b>03</b>	SENI LUKIS
		<b>04</b>	JARAN BODHAG
		<b>05</b>	SENI MUSIK
		<b>06</b>	SENI TEATER
		<b>07</b>	SENI LENGGER
		<b>08</b>	SENI REOG
		<b>09</b>	SENI KARAWITAN
		<b>10</b>	SENI LUDRUK
		<b>11</b>	SENI RUPA/PAHAT/ PATUNG/DEKORASI
		<b>12</b>	CAMPURSARI
<b>13</b>	SENI LAINNYA		
<b>Nama Pimpinan</b> (Daftar Pengurus Lengkap Terlampir)	Ketua	:	
	Sekretaris	:	
<b>Alamat Sekretariat</b>	Jalan	:	
	RT	:	
	RW/Dusun	:	
	Kelurahan/Desa	:	
	Kecamatan	:	
<b>Nomor Ponsel</b>	:		
<b>Tanggal Berdiri</b>	:		
<b>Jumlah Anggota</b>	:		Orang (Daftar Anggota Lengkap Terlampir)
<b>Kegiatan</b>	1.		
	2.		
	3.		
	4. dst		

**PENGURUS KELOMPOK/SANGGAR SENI “.....”**

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Camat .....

Lurah/KepalaDesa.....

(.....)

(.....)

**Lampiran C : Contoh Daftar Susunan Pengurus**

**KEPALA SURAT/KOP**

Alamat :.....

---

---

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK/SANGGAR SENI**

Nama Kelompok/Sanggar Seni :  
Penasehat :  
Ketua :  
Wakil Ketua :  
Sekretaris :  
Bendahara :  
Seksi-seksi (sesuai kebutuhan) :  
Anggota :

Ditetapkan di :  
Pada Tanggal :

**PENGURUS KELOMPOK/SANGGAR SENI “.....”**

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Lurah/Kepala Desa.....

(.....)

**Lampiran D : Contoh Daftar Anggota**

**KEPALA SURAT/KOP**

Alamat :.....

---

---

**DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK/SANGGAR SENI “.....”**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>Tanggal Lahir</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Probolinggo,  
**PENGURUS SANGGAR SENI “.....”**

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Lurah/Kepala Desa.....

(.....)

**Lampiran E : Contoh Daftar Inventaris Barang**

**KEPALA SURAT/KOP**

Alamat : .....

---

---

**DAFTAR INVENTARIS BARANG  
KELPOMPOK/SANGGAR SENI “.....”**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Pembelian Tahun</b>	<b>Kondisi</b>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Probolinggo,  
**PENGURUS SANGGAR SENI “.....”**

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Lurah/Kepala Desa.....

(.....)

**Lampiran F : Contoh KARTU NOMOR INDUK KESENIAN**



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

JI Soekarno Hatta No.273 – Telp. ( 0335 ) 426 653 Fax 429996  
PROBOLINGGO 6 7 2 1 1

**KARTU NOMOR INDUK KESENIAN**



**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

JI Soekarno Hatta No.273 – Telp. ( 0335 ) 426 653 Fax 429996  
PROBOLINGGO 6 7 2 1 1

**KARTU NOMOR INDUK KESENIAN  
(NOMOR REGISTER)**

Nama Organisasi :  
Nama Pimpinan :  
Tahun Berdiri :  
Alamat :  
Jumlah Anggota :  
Jenis Kesenian :

**KARTU NOMOR INDUK KESENIAN**

Nomor Induk :  
Kota : Probolinggo  
Tanggal dibuat : Januari 2017  
Berlaku sampai : Januari 2020



**KEPALA DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA PROBOLINGGO**

**AGUS EFENDI,S.Sos, M.Si**  
NIP. 19730909 199201 1 001

**Lampiran G : Contoh Laporan Semester**

**KEPALA SURAT/KOP**

Alamat : .....

---

Nomor : Probolinggo, Tanggal-Bulan- Tahun  
Lampiran :  
Peihal : Laporan Semesteran Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo

Di  
Probolinggo

**LAPORAN SEMESTER**

Nama Kelompok Seni :  
NIK :  
Alamat :  
Nomor Ponsel :

**A. KEADAAN KEGIATAN PERIODE SEMESTER 1/2**

No	Tanggal	Lokasi Pertunjukan	Seni yang di tampilkan	Jumlah Seniman Yang dilibatkan	Keterangan
1					*)
2					*)
3					*)
4					*)
5					*)
6					*)
7					*)
Dst					

**PENGURUS KELOMPOK/SANGGAR SENI “.....”**

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

\*) Lampirkan foto Kegiatan seni yang ditampilkan

